



PUTUSAN

Nomor : 232/Pid.B/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm) ;
Tempat Lahir	:	Tabunganen Muara ;
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 11 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Tabunganen Kecil RT.06 Kec. Tabunganen Kab. Batola ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SLTP ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di depan persidangan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **HERMANSYAH Als**

KORENG Bin MASRI (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm)**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna merah yang ada noda darahnya,
Dikembalikan kepada saksi M. Fahmi Als Fahmi Bin Husen.
5. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Arddan Als Adan Bin Anang yang sedang menonton komedi putar, tiba-tiba datang Terdakwa Hermansyah Als Koreng yang menyenggol kemudian mencekik leher saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan tangan kirinya. Dalam keadaan masih dicekik oleh terdakwa, saksi langsung bertanya “Apa masalahnya”? dijawab Terdakwa “Apa Kehendak Ikam”? kemudian dijawab oleh saksi “Apa masalahnya kadak paham nah, mendengar itu terdakwa langsung mendorong saksi yang membuat saksi mundur. Tidak lama kemudian terdakwa mencabut pisau dari kompanya dari pinggang sebelah kirinya, melihat hal itu saksi langsung menangkis tangan kiri terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegang terdakwa namun terdakwa menebaskan pisaunya yang mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi, pada saat itu datang Saksi M Fahmi yang berada ditempat tersebut yang berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa dan Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan cara menangkap tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun terdakwa mengayunkan pisaunya dan menebaskannya hingga mengenai leher saksi M. Fahmi, setelah saksi M. Fahmi merasakan darah mengucur dari lehernya, kemudian saksi M Fahmi langsung mundur dan dari belakang ada warga yang menarik saksi M Fahmi untuk menjauhi tempat itu.

Bahwa tidak berhenti sampai disitu Terdakwa semakin kalap dan membabi buta, Terdakwa mengayunkan pisaunya kembali dan melukai lengan sebelah kiri Saksi Arddan Als Adan Bin Anang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah wajah Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dan mengenai wajah saksi tepatnya dibawah mata sebelah kanan sampai ke hidung hingga luka sobek, hingga saksi Arddan Als Adan Bin Anang tidak sadarkan diri.

Atas perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Siti Hanafiah pada tanggal 18 September 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. Arddan Als Adan Bin Anang mengakibatkan luka berat dengan hasil pemeriksaan :

Kepala / Wajah

- Terdapat luka Iris melintang ukuran ± 12 cm kedalam $0,5 - 1$ cm di bawah kedua mata.

Anggota Gerak Atas

- Terdapat luka iris di jari telunjuk kanan bagian telapak ukuran ± 4 Cm.
- Luka Iris di lengan kanan bentuk melebar dengan kulit tersayat ± 1 cm.
- Luka Iris di lengan kanan bentuk tidak beraturan dengan kulit tersayat ukuran ± 2 Cm.
- Luka Iris di lengan kanan bawah bagian dalam bentuk tidak beraturan melebar menyayat kulit ukuran panjang ± 10 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Iris melintang ukuran ± 6 Cm di lengan kiri bagian dalam

Kesimpulan : Tampak luka iris pada daerah wajah, anggota gerak atas bagian bawah kanan dan kiri yang diakibatkan trauma benda tajam.

Dan berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Rabiatal Adawiyah pada tanggal 06 September 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. M. Fahmi Alias Fahmi Bin Husen mengakibatkan luka berat dengan hasil pemeriksaan

Leher

- Terdapat luka yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka ± 10 cm di daerah leher bagian depan, kurang lebih $\pm 5,5$ Cm dari garis tengah badan ke arah kiri badan atau 9 Cm dari cuping telinga kiri, 10 Cm dari cuping telinga kanan, 4 Cm dari rahang bawah sejajar garis tengah badan dan 1,5 Cm dari rahang bawah sejajar sumbu badan.

Kesimpulan :

1. Terdapat luka yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka ± 10 cm di daerah leher bagian depan, kurang lebih $\pm 5,5$ Cm dari garis tengah badan ke arah kiri badan atau 9 Cm dari cuping telinga kiri, 10 Cm dari cuping telinga kanan, 4 Cm dari rahang bawah sejajar garis tengah badan dan 1,5 Cm dari rahang bawah sejajar sumbu badan yang diakibatkan gesekan benda tajam.
2. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan sehari-hari kurang lebih selama tujuh sampai sepuluh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **telah melakukan penganiayaan**, uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Arddan Als Adan Bin Anang yang sedang menonton komedi putar, tiba-tiba datang Terdakwa Hermansyah Als Koreng yang menyenggol kemudian mencekik leher saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan tangan kirinya. Dalam keadaan masih dicekik oleh terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung bertanya “Apa masalahnya”? dijawab Terdakwa “Apa Kehendak Ikam”? kemudian dijawab oleh saksi “Apa masalahnya kadak paham nah, mendengar itu terdakwa langsung mendorong saksi yang membuat saksi mundur. Tidak lama kemudian terdakwa mencabut pisau dari komangnya dari pinggang sebelah kirinya, melihat hal itu saksi langsung menangkis tangan kiri terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegang terdakwa namun terdakwa menebaskan pisaunya yang mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi, pada saat itu datang Saksi M Fahmi yang berada ditempat tersebut yang berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa dan Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan cara menangkap tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun terdakwa mengayunkan pisaunya dan menebaskannya hingga mengenai leher saksi M. Fahmi, setelah saksi M. Fahmi merasakan darah mengucur dari lehernya, kemudian saksi M Fahmi langsung mundur dan dari belakang ada warga yang menarik saksi M Fahmi untuk menjauhi tempat itu.

Bahwa tidak berhenti sampai disitu Terdakwa semakin kalap dan membabi buta, Terdakwa mengayunkan pisaunya kembali dan melukai lengan sebelah kiri Saksi Arddan Als Adan Bin Anang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah wajah Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dan mengenai wajah saksi tepatnya dibawah mata sebelah kanan sampai ke hidung hingga luka sobek, hingga saksi Arddan Als Adan Bin Anang tidak sadarkan diri.

Atas perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Siti Hanafiah pada tanggal 18 September 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. Arddan Als Adan Bin Anang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala / Wajah

- Terdapat luka Iris melintang ukuran ± 12 cm kedalam $0,5 - 1$ cm di bawah kedua mata.

Anggota Gerak Atas

- Terdapat luka iris di jari telunjuk kanan bagian telapak ukuran ± 4 Cm.
- Luka Iris di lengan kanan bentuk melebar dengan kulit tersayat ± 1 cm.
- Luka Iris di lengan kanan bentuk tidak beraturan dengan kulit tersayat ukuran ± 2 Cm.
- Luka Iris di lengan kanan bawah bagian dalam bentuk tidak beraturan melebar menyayat kulit ukuran panjang ± 10 Cm.
- Luka Iris melintang ukuran ± 6 Cm di lengan kiri bagian dalam

Kesimpulan : Tampak luka iris pada daerah wajah, anggota gerak atas bagian bawah kanan dan kiri yang diakibatkan trauma benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Rabiatul Adawiyah pada tanggal 06 September 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. M. Fahmi Alias Fahmi Bin Husen dengan hasil pemeriksaan

Leher

- Terdapat luka yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka \pm 10 cm di daerah leher bagian depan, kurang lebih \pm 5,5 Cm dari garis tengah badan ke arah kiri badan atau 9 Cm dari cuping telinga kiri, 10 Cm dari cuping telinga kanan, 4 Cm dari rahang bawah sejajar garis tengah badan dan 1,5 Cm dari rahang bawah sejajar sumbu badan.

Kesimpulan :

1. Terdapat luka yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka \pm 10 cm di daerah leher bagian depan, kurang lebih \pm 5,5 Cm dari garis tengah badan ke arah kiri badan atau 9 Cm dari cuping telinga kiri, 10 Cm dari cuping telinga kanan, 4 Cm dari rahang bawah sejajar garis tengah badan dan 1,5 Cm dari rahang bawah sejajar sumbu badan yang diakibatkan gesekan benda tajam.
2. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan sehari-hari kurang lebih selama tujuh sampai sepuluh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ARDDAN Als ADAN Bin ANANG

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Hermansyah Als Koreng Bin Masri (Alm).
- Bahwa ketika saksi Arddan Als Adan Bin Anang sedang menonton komedi putar, tiba-tiba datang Terdakwa Hermansyah Als Koreng yang menyenggol kemudian mencekik leher saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan tangan kirinya. Dalam keadaan masih dicekik oleh terdakwa, saksi langsung bertanya “Apa masalahnya”? dijawab Terdakwa “Apa Kehendak Ikam”? kemudian dijawab oleh saksi “Apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya kadang paham nah, mendengar itu terdakwa langsung mendorong saksi yang membuat saksi mundur.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mencabut pisau dari kompanya dari pinggang sebelah kirinya, melihat hal itu saksi sempat melawan dan membela dengan menangkis tangan kiri terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegang terdakwa namun terdakwa menebaskan pisaunya yang mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi, pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa semakin kalap dan membabi buta, Terdakwa mengayunkan pisaunya kembali dan melukai lengan sebelah kiri Saksi Arddan Als Adan Bin Anang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah wajah Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dan mengenai wajah saksi tepatnya dibawah mata sebelah kanan sampai ke hidung hingga luka sobek, hingga saksi Arddan Als Adan Bin Anang tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M. FAHMI Als FAHMI Bin HUSEN

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Hermansyah Als Koreng Bin Masri (Alm).
- Bahwa pada mulanya saksi yang mengunjungi acara pasar malam di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola melihat perkelahian antara Saksi Arddan dengan Terdakwa Hermansyah alias Koreng di acara Pasar Malam, setelah melihat perkelahian tersebut, saksi mendatangi dan berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa dan Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan cara menangkap tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun terdakwa mengayunkan pisaunya dan menebaskannya hingga mengenai leher saksi M. Fahmi.
- Bahwa setelah saksi M. Fahmi merasakan darah mengucur dari lehernya, kemudian saksi M Fahmi langsung mundur dan dari belakang ada warga yang menarik saksi M Fahmi untuk menjauhi tempat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAID HASBULLAH Als IBUL Bin SAID ABDUL MAJID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Hermansyah Als Koreng Bin Masri (Alm).
- Bahwa pada mulanya saksi yang mengunjungi acara pasar malam di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola melihat perkelahian antara Saksi Arddan dengan Terdakwa Hermansyah dan selanjutnya mendekati keduanya, namun Terdakwa Hermansyah juga menyerang saksi dengan pisaunya namun saksi langsung menghindar.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Hermansyah mengayunkan pisaunya dengan tangannya ke arah saksi Arddan Als Addan dan saksi Arddan melakukan perlawanan dengan memukul tangan kiri Terdakwa Hermansyah yang pada saat itu memegang pisau namun pisau tersebut mengenai tangan Saksi Arddan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hermansyah secara membabi buta menyerang saksi Arddan kembali dengan pisau tersebut dan mengenai wajah saksi Arddan tepatnya dibawah mata sebelah kanan sampai ke hidung hingga luka sobek.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Saksi M Fahmi mendekati tempat perkelahian tersebut dan langsung di serang oleh Terdakwa Hermansyah dengan pisau yang dipegangnya yang mengenai leher Saksi m. Fahmi.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi M Fahmi karena pada saat itu tempat tersebut ramai dan banyak warga yang berusaha meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa senjata yang dipakai Terdakwa Hermansyah yang melukai Saksi Arddan dan M. Fahmi berupa pisau yang panjangnya ± 25 Cm.
- Bahwa atas keterangan Para Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa benar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Arddan Als Adan dan Saksi M. Fahmi als Fahmi di acara pasar malam di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa hendak melihat acara pasar malam di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola, selanjutnya karena kondisi jalan tertutup kerumunan orang kemudian terdakwa berusaha melewatinya dengan mengucapkan “permisi”, selanjutnya di tengah kerumunan tersebut terdakwa menyenggol Saksi Arddan Als Adan.
 - Bahwa disamping Saksi Arddan ada orang yang tidak dikenali Terdakwa langsung memukul Terdakwa yang membuatnya jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan langsung menebaskan pisaunya ke arah Saksi Arddan Als Adan.
 - Bahwa ketika terdakwa menebaskan pisaunya ke Saksi Arddan Als Adan, Saksi Arddan Als Adan langsung menangkis tangan kiri terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegang terdakwa namun terdakwa menebaskan pisaunya yang mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi Arddan.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana saja yang terkena pisau Terdakwa yang diayunkan ke tubuh Saksi Arddan Als Adan, tapi tersangka merasakan pisau yang diayunkannya tersebut mengenai bagian tubuh Saksi Arddan Als Adan, dan Terdakwa tidak ingat berapa kali mengayunkan pisaunya ke arah tubuh Saksi Arddan Als Adan.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita Saksi M. Fahmi, tetapi setelah mengayunkan pisau ke arah Saksi Arddan Als Adan tersangka melihat Saksi M. Fahmi Als Fahmi mendekatinya dan terdakwa langsung mengayunkan pisaunya tersebut arah tubuh saksi M. Fahmi Als Fahmi, tetapi tidak tahu bagian tubuh mana yang terkena pisau yang terdakwa ayunkan pada waktu itu.
 - Bahwa terdakwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut ada meminum alkohol dan kondisi terdakwa pada saat itu sedang mabuk
 - Bahwa benar terdakwa sdh pernah dihukum ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan seluruh keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan dipenyidikan sebagaimana yang terdapat dalam Berkas Perkara adalah benar semuanya ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Siti Hanafiah pada tanggal 18 September 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. Arddan Als Adan Bin Anang mengakibatkan luka berat dengan hasil pemeriksaan :

Kepala / Wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka Iris melintang ukuran ± 12 cm kedalaman 0,5 – 1 cm di bawah kedua mata.

Anggota Gerak Atas

- Terdapat luka iris di jari telunjuk kanan bagian telapak ukuran ± 4 Cm.
- Luka Iris di lengan kanan bentuk melebar dengan kulit tersayat ± 1 cm.
- Luka Iris di lengan kanan bentuk tidak beraturan dengan kulit tersayat ukuran ± 2 Cm.
- Luka Iris di lengan kanan bawah bagian dalam bentuk tidak beraturan melebar menyayat kulit ukuran panjang ± 10 Cm.
- Luka Iris melintang ukuran ± 6 Cm di lengan kiri bagian dalam

Kesimpulan : Tampak luka iris pada daerah wajah, anggota gerak atas bagian bawah kanan dan kiri yang diakibatkan trauma benda tajam.

Dan berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Rabiatul Adawiyah pada tanggal 06 September 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. M. Fahmi Alias Fahmi Bin Husen mengakibatkan luka berat dengan hasil pemeriksaan

Leher

- Terdapat luka yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka ± 10 cm di daerah leher bagian depan, kurang lebih $\pm 5,5$ Cm dari garis tengah badan ke arah kiri badan atau 9 Cm dari cuping telinga kiri, 10 Cm dari cuping telinga kanan, 4 Cm dari rahang bawah sejajar garis tengah badan dan 1,5 Cm dari rahang bawah sejajar sumbu badan.

Kesimpulan :

1. Terdapat luka yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka ± 10 cm di daerah leher bagian depan, kurang lebih $\pm 5,5$ Cm dari garis tengah badan ke arah kiri badan atau 9 Cm dari cuping telinga kiri, 10 Cm dari cuping telinga kanan, 4 Cm dari rahang bawah sejajar garis tengah badan dan 1,5 Cm dari rahang bawah sejajar sumbu badan yang diakibatkan gesekan benda tajam.
2. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan sehari hari kurang lebih selama tujuh sampai sepuluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menyatakan bahwa benar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Arddan Als Adan dan Saksi M. Fahmi als Fahmi di acara pasar malam di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa hendak melihat acara pasar malam di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kec Tabunganen Kab. Batola, selanjutnya karena kondisi jalan tertutup kerumunan orang kemudian terdakwa berusaha melewatinya dengan mengucapkan “permisi”, selanjutnya di tengah kerumunan tersebut terdakwa menyenggol Saksi Arddan Als Adan.
- Bahwa benar disamping Saksi Arddan ada orang yang tidak dikenali Terdakwa langsung memukul Terdakwa yang membuatnya jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan langsung menebaskan pisaunya ke arah Saksi Arddan Als Adan.
- Bahwa benar ketika terdakwa menebaskan pisaunya ke Saksi Arddan Als Adan, Saksi Arddan Als Adan langsung menangkis tangan kiri terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegang terdakwa namun terdakwa menebaskan pisaunya yang mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi Arddan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana saja yang terkena pisau Terdakwa yang diayunkan ke tubuh Saksi Arddan Als Adan, tapi tersangka merasakan pisau yang diayunkannya tersebut mengenai bagian tubuh Saksi Arddan Als Adan, dan Terdakwa tidak ingat berapa kali mengayunkan pisaunya kearah tubuh Saksi Arddan Als Adan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita Saksi M. Fahmi, tetapi setelah mengayunkan pisau ke arah Saksi Arddan Als Adan tersangka melihat Saksi M. Fahmi Als Fahmi mendekatinya dan terdakwa langsung mengayunkan pisaunya tersebut arah tubuh saksi M. Fahmi Als Fahmi, tetapi tidak tahu bagian tubuh mana yang terkena pisau yang terdakwa ayunkan pada waktu itu.
- Bahwa benar terdakwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut ada meminum alkohol dan kondisi terdakwa pada saat itu sedang mabuk.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan seluruh keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan dipenyidikan sebagaimana yang terdapat dalam Berkas Perkara adalah benar semuanya ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan Sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala berawal ketika Saksi Arddan Als Adan Bin Anang yang sedang menonton komedi putar, tiba-tiba datang Terdakwa Hermansyah Als Koreng yang menyenggol kemudian mencekik leher saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan tangan kirinya. Dalam keadaan masih dicekik oleh terdakwa, saksi langsung bertanya “Apa masalahnya”? dijawab Terdakwa “Apa Kehendak Ikam”? kemudian dijawab oleh saksi “Apa masalahnya kadak paham nah, mendengar itu terdakwa langsung mendorong saksi yang membuat saksi mundur. Tidak lama kemudian terdakwa mencabut pisau dari kompanya dari pinggang sebelah kirinya, melihat hal itu saksi langsung menangkis tangan kiri terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegang terdakwa namun terdakwa menebaskan pisaunya yang mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi, pada saat itu datang Saksi M Fahmi yang berada ditempat tersebut yang berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa dan Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan cara menangkap tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun terdakwa mengayunkan pisaunya dan menebaskannya hingga mengenai leher saksi M. Fahmi, setelah saksi M. Fahmi merasakan darah mengucur dari lehernya, kemudian saksi M Fahmi langsung mundur dan dari belakang ada warga yang menarik saksi M Fahmi untuk menjauhi tempat itu.

Bahwa tidak berhenti sampai disitu Terdakwa semakin kalap dan membabi buta, Terdakwa mengayunkan pisaunya kembali dan melukai lengan sebelah kiri Saksi Arddan Als Adan Bin Anang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah wajah Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dan mengenai wajah saksi tepatnya dibawah mata sebelah kanan sampai ke hidung hingga luka sobek, hingga saksi Arddan Als Adan Bin Anang tidak sadarkan diri., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘luka berat pada tubuh’ sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP antara lain suatu luka yang dapat membahayakan jiwa, tidak dapat sembuh kembali seperti sediakala, membuat seseorang tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, tidak dapat memakai lagi salah satu pancainderanya, cacat, lumpuh atau berubah atau terganggu akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Arddan Als Adan Bin Anang yang sedang menonton komedi putar, tiba-tiba datang Terdakwa Hermansyah Als Koreng yang menyenggol kemudian mencekik leher saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arddan Als Adan Bin Anang dengan tangan kirinya. Dalam keadaan masih dicekik oleh terdakwa, saksi langsung bertanya “Apa masalahnya”? dijawab Terdakwa “Apa Kehendak Ikam”? kemudian dijawab oleh saksi “Apa masalahnya kadang paham nah, mendengar itu terdakwa langsung mendorong saksi yang membuat saksi mundur. Tidak lama kemudian terdakwa mencabut pisau dari kompanya dari pinggang sebelah kirinya, melihat hal itu saksi langsung menangkis tangan kiri terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegang terdakwa namun terdakwa menebaskan pisaunya yang mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi, pada saat itu datang Saksi M Fahmi yang berada ditempat tersebut yang berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa dan Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan cara menangkap tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun terdakwa mengayunkan pisaunya dan menebaskannya hingga mengenai leher saksi M. Fahmi, setelah saksi M. Fahmi merasakan darah mengucur dari lehernya, kemudian saksi M Fahmi langsung mundur dan dari belakang ada warga yang menarik saksi M Fahmi untuk menjauhi tempat itu.

Bahwa tidak berhenti sampai disitu Terdakwa semakin kalap dan membabi buta, Terdakwa mengayunkan pisaunya kembali dan melukai lengan sebelah kiri Saksi Arddan Als Adan Bin Anang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah wajah Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dan mengenai wajah saksi tepatnya dibawah mata sebelah kanan sampai ke hidung hingga luka sobek, hingga saksi Arddan Als Adan Bin Anang tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Siti Hanafiah pada tanggal 18 September 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. Arddan Als Adan Bin Anang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala / Wajah

- Terdapat luka Iris melintang ukuran ± 12 cm kedalamannya $0,5 - 1$ cm di bawah kedua mata.

Anggota Gerak Atas

- Terdapat luka iris di jari telunjuk kanan bagian telapak ukuran ± 4 Cm.
- Luka Iris di lengan kanan bentuk melebar dengan kulit tersayat ± 1 cm.
- Luka Iris di lengan kanan bentuk tidak beraturan dengan kulit tersayat ukuran ± 2 Cm.
- Luka Iris di lengan kanan bawah bagian dalam bentuk tidak beraturan melebar menyayat kulit ukuran panjang ± 10 Cm.
- Luka Iris melintang ukuran ± 6 Cm di lengan kiri bagian dalam

Kesimpulan : Tampak luka iris pada daerah wajah, anggota gerak atas bagian bawah kanan dan kiri yang diakibatkan trauma benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Rabiatul Adawiyah pada tanggal 06 September 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. M. Fahmi Alias Fahmi Bin Husen dengan hasil pemeriksaan

Leher

- Terdapat luka yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka ± 10 cm di daerah leher bagian depan, kurang lebih $\pm 5,5$ Cm dari garis tengah badan ke arah kiri badan atau 9 Cm dari cuping telinga kiri, 10 Cm dari cuping telinga kanan, 4 Cm dari rahang bawah sejajar garis tengah badan dan 1,5 Cm dari rahang bawah sejajar sumbu badan.

Kesimpulan :

1. Terdapat luka yang sudah dijahit dengan sembilan jahitan, panjang luka ± 10 cm di daerah leher bagian depan, kurang lebih $\pm 5,5$ Cm dari garis tengah badan ke arah kiri badan atau 9 Cm dari cuping telinga kiri, 10 Cm dari cuping telinga kanan, 4 Cm dari rahang bawah sejajar garis tengah badan dan 1,5 Cm dari rahang bawah sejajar sumbu badan yang diakibatkan pergesekan benda tajam.
2. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan sehari hari kurang lebih selama tujuh sampai sepuluh hari.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum bahwa luka yang ditimbulkan tergolong luka ringan karena masih dapat sembuh seperti sediakala, tidak membuat seseorang tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, masih dapat memakai lagi salah satu pancainderanya, tidak cacat seumur hidup, tidak lumpuh atau berubah atau terganggu akal pikirannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa dan unsur 2 dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur ‘Barang Siapa’ dan unsur “dengan sengaja” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur ‘Barang Siapa’ dan unsur “dengan sengaja” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jalan Desa Tabunganen Pemurus Desa Tabunganen Pemurus Rt. 07 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala berawal ketika Saksi Arddan Als Adan Bin Anang yang sedang menonton komedi putar, tiba-tiba datang Terdakwa Hermansyah Als Koreng yang menyenggol kemudian mencekik leher saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan tangan kirinya. Dalam keadaan masih dicekik oleh terdakwa, saksi langsung bertanya “Apa masalahnya”? dijawab Terdakwa “Apa Kehendak Ikam”? kemudian dijawab oleh saksi “Apa masalahnya kadak paham nah, mendengar itu terdakwa langsung mendorong saksi yang membuat saksi mundur. Tidak lama kemudian terdakwa mencabut pisau dari kompanya dari pinggang sebelah kirinya, melihat hal itu saksi langsung menangkis tangan kiri terdakwa untuk melepaskan pisau yang dipegang terdakwa namun terdakwa menebaskan pisaunya yang mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi, pada saat itu datang Saksi M Fahmi yang berada ditempat tersebut yang berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa dan Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dengan cara menangkap tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun terdakwa mengayunkan pisaunya dan menebaskannya hingga mengenai leher saksi M. Fahmi, setelah saksi M. Fahmi merasakan darah mengucur dari lehernya, kemudian saksi M Fahmi langsung mundur dan dari belakang ada warga yang menarik saksi M Fahmi untuk menjauhi tempat itu.

Bahwa tidak berhenti sampai disitu Terdakwa semakin kalap dan membabi buta, Terdakwa mengayunkan pisaunya kembali dan melukai lengan sebelah kiri Saksi Arddan Als Adan Bin Anang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah wajah Saksi Arddan Als Adan Bin Anang dan mengenai wajah saksi tepatnya dibawah mata sebelah kanan sampai ke hidung hingga luka sobek, hingga saksi Arddan Als Adan Bin Anang tidak sadarkan diri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Als KORENG Bin MASRI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna merah yang ada noda darahnya,
Dikembalikan kepada saksi M. Fahmi Als Fahmi Bin Husen ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 08 JANUARI 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RECHTIKA DIANITA, SH.MH dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri oleh SIHYADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, ttd (<u>RECHTIKA DIANTA, SH.MH</u>)	HAKIM KETUA, ttd (<u>IWAN GUNADI, SH</u>)
ttd (<u>PETRUS NICO KRISTIAN, SH</u>)	

PANITERA PENGANTI,

ttd

(H. DARDIANSYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)